



Strategi Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Penyebaran Virus Covid-19 di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang

Liawati¹, Lukmanul Hakim², Gun Gun Gumilar³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

This study discusses the Village Government Strategy in Overcoming the Spread of the Covid-19 Virus in Sukaluyu Village, Karawang Regency. The purpose of this study is to find out and examine what kind of strategy the Sukaluyu Village Government is implementing in tackling the spread of the Covid-19 virus. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The author uses data collection techniques in the form of literature studies, observations, interviews, and documentation studies. This study was analyzed using the Theory of Strategic Management which was bought by Fred R. David (2017:4) with three indicators namely, strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation. The results of the research regarding the Village Government's Strategy in Overcoming the Spread of the Covid-19 Virus in Sukaluyu Village, Karawang Regency have not run optimally starting from the stages of strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation. This is due to the absence of a written vision and mission and the absence of village regulations in handling Covid-19 made by the village government as a supporting initial capital in developing strategies. The dissemination of socialization on prevention of Covid-19 was uneven and irrational, and the evaluations carried out did not produce constructive changes.

Keywords: Covid-19, Strategy, Village Government

(*) Corresponding Author: liawati864@gmail.com

How to Cite: Liawati, L., Hakim, L., & Gumilar, G. G. (2022). Strategi Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Penyebaran Virus Covid-19 di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 233-245. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7397282>.

PENDAHULUAN

Covid-19 ialah peristiwa disruptif yang meningkatkan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan urutan kematian rata-rata secara global serta menimbulkan efek pada ekonomi, sosial, dan politik yang parah. World Health Organization (WHO) sudah mendeklarasikan status pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020, ancaman penyakit ini telah menjadi perhatian terutama dalam aspek kesehatan masyarakat (Suwantika et al. 2022:2) WHO berkata bahwa virus ini berasal dari hewan yang dijual dan dibeli dengan legal di Wuhan, China. Salah satu sebab tersebarnya yaitu melalui kelelawar yang selanjutnya dikonsumsi oleh manusia. Virus ini tersebar pesat ke semua negara di China-Eropa, Amerika Serikat, Afrika serta Asia Tenggara (Andi Faradillah, 2022:2). Indonesia adalah bagian negara yang mengalami dampak Covid-19 dengan tingkat penyebaran sangat pesat. Total Covid-19 saat ini masih menjadi perhatian semua masyarakat Indonesia karena semakin hari semakin bertambah. Lebih dari setahun setelah kasus pertama diumumkan di Indonesia pada 2 Maret 2020, pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum tertangani dengan maksimal (Joyosemito dan Nasir 2021:55).



Untuk menekan laju penyebaran Covid-19 Indonesia perlu melakukan percepatan penanganan Covid-19 dengan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo dengan formal melakukan ketetapan bahwa Covid-19 menjadi Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penempatan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 menjadi Bencana Nasional (Andi Faradillah, 2022:4). Presiden Joko Widodo juga menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada 31 Maret 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 4 Mei 2020 dan hingga saat ini salah satu kebijakan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia yaitu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Presiden Joko Widodo pun telah mengingatkan masyarakat untuk belajar hidup berdampingan dengan Covid-19. Selama berdampingan dengan Covid-19, masyarakat tetap perlu menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pemerintah tengah menyiapkan transisi tersebut. Dengan demikian, kendati aktivitas akan lebih longgar, laju penularan virus tetap bisa ditekan. Adapun berbagai pelonggaran yang diberlakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya transisi dari pandemi menuju endemi, diantaranya:

1. Meniadakan persyaratan bukti tes negatif PCR dan antigen. Setelah Indonesia dinyatakan memasuki masa transisi, pemerintah memutuskan menghapus kebijakan pemeriksaan terkait virus corona yakni PCR dan rapid test antigen. Kebijakan itu juga mulai berlaku efektif 18 Mei 2022. Pelonggaran kebijakan itu hanya berlaku bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) maupun Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19 maupun dosis lanjutan alias booster.
2. Masyarakat diperbolehkan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kebijakan ini berlaku efektif sejak Rabu, 18 Mei 2022. Karenanya, ada beberapa ketentuan yang tetap harus diperhatikan masyarakat agar situasi ini tetap terkendali. Masyarakat yang diperbolehkan lepas masker adalah mereka yang kondisi tubuhnya sehat. Sementara bagi lansia, orang dengan penyakit penyerta dan orang yang sakit flu dengan gejala batuk dan pilek, diminta tetap memakai masker saat melakukan aktivitas di dalam maupun luar ruangan.
3. Setelah 2 tahun pemerintah tidak memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran, pada tanggal 3 Mei 2022 kemarin pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
4. Seluruh kompetisi olahraga diperbolehkan untuk menerima penonton yang sudah melakukan vaksinasi booster dengan kapasitas maksimal penonton berdasarkan level PPKM di masing-masing daerah dan tetap menerapkan protokol kesehatan

yang ketat. Untuk PPKM level 4 sebanyak 25%, PPKM level 3 dengan 50%, PPKM level 2 sebanyak 75% dan PPKM level 1 dengan jumlah penonton 100%.

Penambahan kasus Covid-19 di Indonesia masih terus terjadi peningkatan hingga 12 Februari 2022. Satgas Penanganan Covid-19 mengumumkan terdapat 4.708.043 kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak pengumuman pandemi Covid-19 pada 2 Maret 2020 hingga 12 Februari 2022. Jika merujuk pada data sebaran Covid-19 per provinsi pada 12 Februari 2022, provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam provinsi dengan tingkat kasus penyebaran Covid-19 tertinggi setelah provinsi DKI Jakarta

Provinsi Jawa Barat yang terkena dampak dan terjangkau virus Covid-19 salah satunya adalah Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas padat dikarenakan kini telah menjadi kota Industri sehingga tidak menutup kemungkinan penyebaran virus akan terus bertambah. Sesuai dengan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di atas, diketahui bahwa sampai dengan 12 Februari 2022. Kabupaten Karawang menduduki urutan keenam sebagai Kabupaten dengan tingkat kasus terkonfirmasi Covid-19 paling banyak dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Terdapat 35.958 kasus terkonfirmasi positif, 32.666 dinyatakan sembuh total dan 1.481 dinyatakan meninggal akibat Covid-19.

Kecamatan Telukjambe Timur menjadi wilayah dengan tingkat kasus Covid-19 tertinggi dari 30 Kecamatan di Kabupaten Karawang. Hal serupa pernah terjadi pada bulan Desember 2020, yang mana Kecamatan Telukjambe Timur menjadi wilayah penyebaran Covid-19 tertinggi di Kabupaten Karawang lalu diikuti oleh Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Klari, dan Kotabaru. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang Sampai saat ini, penularan Covid-19 di Indonesia sudah menyebar hingga ke desa-desa dan menimbulkan kematian penduduk dunia dan puluhan ribu orang terjangkau (GRJ Wonok. 2020:5). Hal ini seringkali sebagai akibat dari puncak pandemi Covid-19 tidak dapat diramalkan dengan jelas, baik dari segi efek jangka panjang dan jangka pendek. Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang adalah Desa dengan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 paling tinggi di Kecamatan Telukjambe Timur

Pemerintah desa adalah ujung tombak pemerintahan yang menjadi singkatan dari pemerintah pusat yang berbaur langsung dengan warga, diharapkan dengan adanya pemerintah desa ini penanggulangan Covid-19 dapat lebih efektif. Desa dalam hal ini merupakan kesatuan wilayah yang dimiliki oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwasannya: *“Desa dan desa adat atau selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah menetapkan batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan kepentingan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa pasal 1 ayat 1 tersebut, terlihat bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk mengelola dan memelihara wilayahnya, dengan dukungan dana dan kewenangan otonomi desa memungkinkan pemerintah desa melaksanakan berbagai perintah dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk dalam penanganan

pengecahan virus Covid-19 yang beberapa tahun terakhir menjadi masalah global dan nasional. Salah satu upaya strategis yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19 yaitu dengan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Tujuan dari vaksinasi antara lain sebagai upaya menekan penularan Covid-19, mengurangi jumlah kematian akibat Covid-19, untuk mencapai kekebalan komunal dari kelompok-kelompok di masyarakat (herd immunity), dan untuk melindungi masyarakat dari virus Covid-19 agar tetap aktif dan produktif baik secara sosial maupun ekonomi (PD et al. 2021:30).

Strategi Pemerintah Desa Sukaluyu dalam mencegah persebaran virus Covid-19 perlu diperhatikan. Pasalnya, akhir dari penularan Covid-19 tidak bisa diperkirakan secara pasti, baik dari sisi dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Setiap desa tentunya memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dan hal itulah yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam melakukan strategi saat mencegah persebaran virus Covid-19. Hal ini menjadi masalah yang sangat menarik untuk dibahas, Desa Sukaluyu menjadi desa dengan tingkat kasus Covid-19 tertinggi di Kecamatan Telukjambe Timur, dan bahkan pada bulan Juli 2021 Desa Sukaluyu menjadi wilayah yang termasuk ke dalam kategori zona hitam yang artinya kasus Covid-19 pada suatu daerah dapat dikatakan sudah sangat parah. Tentu sebagai wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi maka masyarakat di Desa tersebut akan lebih mengalami dampak yang signifikan dibandingkan dengan desa lainnya. Maka dari itu, dalam hal ini sangat diperlukan peran pemerintah desa yang menjadi bagian dari sub sistem pemerintahan daerah paling dekat dengan masyarakat.

Strategi adalah suatu cara dari organisasi untuk menggapai targetnya, berdasarkan kesempatan dan ancaman dari lingkungan luar yang dihadapi serta sumber daya dan keahlian internal organisasi Djatmiko (2008:4). Menurut Itami (dalam Kuncoro 2006:2) mengartikan strategi sebagai pola aktivitas dan memberikan pedoman untuk menciptakan kegiatan, sehingga organisasi/perusahaan dapat beradaptasi dan dapat memiliki pengaruh pada lingkungan yang berubah. Strategi menyatakan dengan jelas lingkungan misalnya apa yang diinginkan dan organisasi seperti apa yang diinginkan. Pendapat lain menurut Effendy (2004:300) strategi pada dasarnya adalah perencanaan (planning) sedangkan manajemen (management) dimana untuk mencapai suatu target yang sudah ditetapkan. Namun untuk mencapai target, strategi bukan saja memiliki fungsi menjadi peta yang menunjukkan arah, tetapi dalam hal ini harus menunjukkan langkah-langkah operasionalnya. Penggunaan strategi dalam hal ini biasa disebut dengan manajemen strategis yang merupakan suatu metode manajemen komprehensif berkelanjutan yang ditunjuk untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Sedangkan menurut Fred R. David (2017:4) beliau menjabarkan bahwasannya proses manajemen strategi terdiri atas 3 tahap, yaitu (1) tahap formulasi strategi, (2) tahap implementasi strategi, dan (3) tahap evaluasi strategi. David menganggap bahwasannya manajemen strategi sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, melakukan implementasi, serta melakukan evaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya.

Sebagai Desa dengan wilayah penyebaran virus Covid-19 yang cukup tinggi, seharusnya pemerintah desa membuat strategi tersendiri untuk menanggulangi

penyebaran virus. Hal ini yang mendorong penulis agar melaksanakan penelitian lebih dalam karena berkaitan langsung dengan ilmu pemerintahan yang sedang penulis pelajari dalam perkuliahan selama ini. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan fungsi administrasi pemerintah yaitu fungsi pelayanan. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan pemerintahan yang berkenaan dengan pelayanan dasar diantaranya yaitu: 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 5) Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan 6) Sosial. Konstitusi Negara Indonesia telah menjamin kesehatan bagi rakyatnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 28H ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Hal ini mempunyai arti bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berkonsentrasi dan memberikan jaminan sesuai dengan amanat konstitusi. Warga Indonesia mempunyai persamaan hak di bawah hukum sesuai dengan konsepsi hak asasi manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan individu dengan tidak mendiskriminasikan rakyat. Dengan adanya jaminan kesehatan pemberian pemerintah, diharapkan jika ada suatu masalah di negeri ini seperti tersebarnya Covid-19 itu dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan ini yaitu karena akhir dari penularan Covid-19 tidak bisa diperkirakan secara pasti, baik dari sisi dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Desa Sukaluyu merupakan Desa dengan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 paling tinggi diantara Desa lainnya di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Setiap desa tentunya memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dan hal itulah yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam melakukan strategi untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Maka dari itu penulis ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai strategi dari Pemerintah Desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada, penulis akan melakukan penelitian dengan judul *“Strategi Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Penyebaran Virus Covid-19 di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang”*. Dengan menggunakan teori Fred R. David (2007:4) yang terdapat 3 (tiga) elemen manajemen strategi yaitu: (1) Formulasi strategi; (2) Implementasi strategi; (3) Evaluasi strategi.

LANDASAN TEORI

Manajemen Strategi

Fred R. David (2017:4) mengemukakan bahwa metode manajemen strategis didasarkan pada 3 proses, ialah proses perumusan strategi, proses implementasi strategi, serta proses evaluasi strategi. David memandang manajemen strategis karena seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan dan melakukan evaluasi keputusan lintas fungsional yang akan membuat organisasi mampu mencapai sasarannya.

Dalam merumuskan sebuah strategi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan sasaran tindakan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Berikut adalah tahapan atau langkah-langkah dalam menentukan strategi menurut Fred R. David (2017:4) :

1. Formulasi Strategi

Melibatkan pengembangan visi dan misi, mengenali peluang dan tantangan di luar organisasi, memutuskan kekuatan dan kelemahan di dalam organisasi, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Strategi menentukan keunggulan bersaing jangka panjang. Untuk hal yang baik maupun yang buruk, keputusan strategi memiliki konsekuensi multifungsi yang besar dan berdampak panjang pada organisasi.

2. Implementasi Strategi

Mebutuhkan perumusan target pertahun, strategi yang menginspirasi pekerja, dan alokasi sumber daya oleh perusahaan sehingga strategi yang dirumuskan dapat dikerjakan. Penerapan strategi meliputi pengembangan budaya yang mendorong suportif-strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali usaha pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

3. Evaluasi Strategi

Adalah proses terakhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah langkah yang tepat untuk menyimpulkan apakah strategi tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Semua strategi merupakan subjek untuk modifikasi di masa yang akan datang karena faktor internal dan eksternal senantiasa berubah. Tiga aktivitas fundamental evaluasi strategi adalah :

- a. Meninjau faktor internal dan eksternal yang merupakan basis untuk strategi saat ini.
- b. Mengukur kinerja
- c. Mengambil tindakan korektif

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, ialah berupaya memperoleh informasi yang sangat lengkap berkaitan dengan Strategi Pemerintah Desa dalam Menanggulangi persebaran Virus Covid-19 di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Informasi yang digali melalui wawancara mendalam terhadap informan. Teknik kualitatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena teknik ini berguna untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif dari pemerintah desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan diharapkan mampu menggalikan permasalahan yang ada pada pemerintah desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 guna mengetahui strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2019:246), menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut sampai selesai, sehingga data menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

Teknik penentuan informan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, Sugiyono (2019:218). Salah satu teknik *nonprobability sampling* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2019:218). Hal yang menjadi pertimbangan tertentu yaitu orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis menentukan beberapa informan yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

Formulasi Strategi

Berdasarkan teori Fred R David (2017:4) sesuai dengan hasil analisis peneliti bahwa formulasi strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di masa transisi pandemi menuju endemi dapat dikatakan belum optimal, hal ini dikarenakan tidak adanya visi dan misi yang tertulis dalam penanggulangan virus Covid-19. Menurut Fred R David (2017:4) mengembangkan pernyataan visi sering kali dipertimbangkan sebagai langkah pertama dalam perencanaan strategi. Oleh karena itu, peneliti menyatakan bahwa ketiadaan visi atau misi yang mengatur itu menjadikan strategi yang dilakukan dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 tidak berjalan optimal. Lalu perumusan strategi yang dilakukan oleh aktor-aktor penanggulangan Covid-19 masih sangat tertutup meskipun banyak aktor yang terlibat. Hal ini dapat memicu kecemasan dan kekhawatiran ditengah kekisruhan masyarakat atas fenomena pandemi Covid-19. Sehingga dalam perumusan strategi ini menimbulkan akibat dimana masyarakat menjadi aktor kelemahan bagi pihak pelaksana penanggulangan, mereka menjadi enggan untuk divaksinasi karena minimnya pendistribusian informasi tentang pentingnya vaksin sebagai bentuk preventif diri dari marabahaya Covid-19.

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dari pihak Desa Sukaluyu untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 yaitu melalui pemberdayaan tenaga kesehatan yang dapat dikatakan sudah baik, hal ini juga selain karena adanya dukungan sarana atau prasarana yang memadai serta sistem atau alur penanggulangan yang efektif karena adanya pemanfaatan komunikasi antar budaya yang cukup memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan pihak tenaga kesehatan atau Desa melalui pemanfaatan media digital seperti WhatsApp. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Hasna Wijayanti (2019:39) bahwa di era disrupsi kemajuan teknologi sejatinya dapat dioperasikan sebagai hal yang bermanfaat bagi banyak orang.

Meskipun berbagai macam bentuk kegiatan penanggulangan telah dilakukan, akan tetapi dengan minimnya peraturan yang bersifat represif menyebabkan masyarakat pada akhirnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dipicu oleh culture shock oleh karena budaya baru yang belum dapat mereka terima. Selain itu rencana jangka panjang yang diiringi oleh aturan baru yang disesuaikan dengan masa endemi dapat berpotensi pada timbulnya varian baru Covid-19 di Desa Sukaluyu. Berangkat dari argumen diatas, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan atau formulasi strategi dari pihak Pemerintah Desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 masih belum optimal.

Implementasi Strategi

Berdasarkan teori Fred R David (2017:4) sesuai dengan hasil analisis peneliti bahwa implementasi strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di masa transisi pandemi menuju endemi dapat dikatakan belum optimal, hal ini dikarenakan harapan dari pihak Pemerintah Desa Sukaluyu mengenai targetan 100% warga Sukaluyu dapat sembuh dan tidak ada yang terpapar Covid-19 itu tidak dapat terwujud dikarenakan pelaksanaan strategi tersebut tidak diiringi dengan inovasi seperti pembuatan aturan yang dibuat Pemerintah Desa dan inovasi pembuatan strategi tersendiri yang mana hanya mengikuti arahan dari pemerintah pusat saja. Implementasi strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sukaluyu hanya sebatas dengan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi akan bahaya Covid-19 dan sosialisasi yang dilakukan pun belum merata. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasinya pun dilaksanakan ketika melakukan rapat minggon setiap hari rabu yang mana dalam rapat tersebut jarang melibatkan partisipasi masyarakat. Jika memang masyarakat yang dijadikan kelemahan dikarenakan kurangnya pemahaman akan bahaya virus Covid-19, seharusnya Pemerintah Desa dapat memberikan pemahaman terlebih dahulu secara merata dan berkala kepada seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari beberapa ahli diantaranya adalah pendapat dari Kotler dan Amstrong (2008:12) guna memenuhi segmentasi targetting diperlukan beberapa langkah yang dapat dimengerti oleh pangsa pasar yang dituju atau dalam penelitian ini, maka masyarakat sebagai subjek yang dituju diharuskan paham terlebih dahulu maksud dan tujuan dari diberlakukannya beberapa gerakan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Sukaluyu.

Adapun koordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Sukaluyu dengan para aktor yang terlibat dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 seperti Satuan Tugas Covid-19 Desa Sukaluyu dan pihak Puskesmas Telukjambe terkonstruktif dengan baik sehingga implementasi yang dilakukan guna mengawasi secara represif masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat berjalan optimal. Meskipun demikian perlu digarisbawahi bahwa adanya sistem koordinasi yang baik masih perlu dibangun satu keselarasan tujuan, dimana pihak-pihak Pemerintah Desa Sukaluyu pada tahap ini selaku pihak yang disebut fasilitator dituntut untuk menjaga komitmen yang akan berlangsung kedepannya.

Adanya pelanggaran dalam beraktivitas ketika Covid-19 melandai sejatinya dapat dilihat dalam dua belah mata pisau dimana satu sisi mendulang kebaikan namun sisi lain akan memicu hal yang sebaliknya. Kebaikannya adalah kembali membuka aktivitas normal bagi masyarakat sehingga mereka memperoleh kembali eksistensinya dalam

bentuk material seperti penghasilan dan immaterial yakni seperti bertemu secara langsung dengan banyak orang. Keburukan yang akan dihadirkan adalah variasi Covid-19 yang akan terus menjamur dan pada akhirnya akan menyeret masyarakat untuk melakukan herd immunity. Jika tidak ada peraturan yang mengikat secara utuh untuk mengawasi aktivitas pasca Covid-19 melandai, maka hal ini berpotensi pada sisi buruk dari pelanggaran kebijakan protokol Covid-19.

Terakhir terkait dengan anggaran, sejatinya melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 disebutkan jika pihak Pemerintah Desa harus menganggarkan setidaknya 30-40% Dana Desa untuk kebutuhan Covid-19 sebagai bentuk bantuan langsung tunai. Meskipun hal ini sulit diimplementasikan kepada semua masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Sukaluyu dikarenakan terdapat masyarakat yang tidak melapor ketika terkena Covid-19, hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan bantuan langsung tunai dan penanggulangan yang dilakukan berjalan lambat dikarenakan virus Covid-19 yang bersifat menyebar dengan cepat

Evaluasi Strategi

Berdasarkan teori Fred R David (2017:4) sesuai dengan hasil analisis peneliti bahwa evaluasi strategi yang dilakukan pemerintah Desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di masa transisi pandemi menuju endemi belum berjalan optimal. Dapat dikatakan bahwa permasalahan adanya landaian kasus Covid-19 di Desa Sukaluyu masih harus dievaluasi mengingat sifat dari virus Covid-19 yang tidak bisa diterjemahkan oleh mata terbuka secara langsung. Selain itu, adanya beberapa varian baru virus Covid-19 ditahun 2022 kembali membuka tabir yang mengharuskan pemerintah desa untuk tidak hanya bisa berdiam diri tanpa adanya evaluasi lanjutan yang bersifat konstruktif.

Adanya masyarakat yang belum melakukan vaksin tahap ketiga juga dapat berpotensi pada kasus Covid-19 meskipun angka kemungkinan itu terjadi kembali sangat minim. Selain itu adanya temuan beberapa oknum Satgas Covid-19 tingkat desa yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai akhir itu tidak hanya sebatas berakhir pada evaluasi saja melainkan juga punishment terhadap mereka, karena anggaran yang dikeluarkan untuk penanggulangan Covid-19 begitu besar.

Pemerintah Desa Sukaluyu yang masih lambat dalam melakukan sosialisasi dikarenakan sosialisasi yang dilakukan tidak merata dan terdapat masyarakat yang belum merasakan adanya strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sukaluyu. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui alur pelaporan jika terkena Covid-19 menyebabkan Satgas Covid-19 Desa Sukaluyu pun tidak dapat memberika pelayanan yang maksimal. Dalam hal ini juga perlu adanya tindakan korektif yang dilakukan masyarakat agar dapat memahami betul mengenai Covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari para informan mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Penyebaran Virus Covid-19 di Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dapat dikatakan:

1. Formulasi strategi pemerintah Desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 di masa transisi pandemi menuju endemi belum berjalan optimal karena tidak adanya visi dan misi secara tertulis yang dibuat dalam formulasi

strategi sebagai modal awal penunjang yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19, serta tidak adanya aturan yang dapat memberikan pengawasan secara preventif maupun represif agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, strategi yang dijalankan oleh pemerintah Desa juga tertutup, sehingga masyarakat Desa Sukaluyu tidak banyak yang mengetahui akan informasi penanggulangan. Meskipun secara umum terdapat langkah-langkah persiapan yang dapat dijadikan sebagai rencana jangka pendek, seperti penyemprotan disinfektan dan penggalakan vaksinasi.

2. Implementasi strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di masa transisi pandemi menuju endemi dapat dikatakan belum optimal, hal ini dikarenakan harapan dari pihak Pemerintah Desa Sukaluyu mengenai targetan 100% warga Sukaluyu dapat sembuh dan tidak ada yang terpapar Covid-19 itu tidak dapat terwujud dikarenakan pelaksanaan strategi tersebut tidak diiringi dengan inovasi seperti pembuatan aturan yang dibuat Pemerintah Desa dan inovasi pembuatan strategi tersendiri yang mana hanya mengikuti arahan dari pemerintah pusat saja. Implementasi strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sukaluyu hanya sebatas dengan penyemprotan disinfektan dan sosialisasi akan bahaya Covid-19 dan itupun belum dilaksanakan secara merata. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya sosialisasi yang dilakukan.
3. Evaluasi strategi yang dilakukan pemerintah Desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di masa transisi pandemi menuju endemi belum berjalan dengan optimal. Dapat dikatakan bahwa permasalahan adanya landaian kasus Covid-19 di Desa Sukaluyu masih harus dievaluasi mengingat sifat dari virus Covid-19 yang tidak dapat diterjemahkan oleh mata terbuka secara langsung. Selain itu, terdapat kurang aktifnya kinerja Satgas Covid-19 Desa Sukaluyu mengharuskan Pemerintah Desa untuk tidak hanya bisa berdiam diri, perlu adanya evaluasi lanjutan yang bersifat konstruktif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah disimpulkan diatas, maka agar strategi yang dilakukan pemerintah desa sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19 berjalan lebih optimal dan efektif, peneliti mengajukan saran- saran sebagai berikut:

1. Dalam formulasi strategi, Pemerintah Desa Sukaluyu disarankan untuk merumuskan visi dan misi yang berkaitan erat dengan penanggulangan Covid-19 agar dapat menjadi tolak ukur dari tujuan dasar dalam suatu strategi yang dijalankan. Kemudian pengembangan inisiatif lainnya adalah dengan membuat peraturan yang dapat meminimalisir pelanggaran terhadap protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat diproyeksikan sebagai peluang bukan kelemahan dalam rencana jangka panjang tentang penanggulangan Covid-19 di Desa Sukaluyu.
2. Dikarenakan bentuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa masih belum optimal, dan masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui alur pelaporan

jika terkena Covid-19, maka dari itu Pemerintah Desa perlu memaksimalkan sumber daya yang terlibat. Sikap pelaksana sosialisasi perlu ditingkatkan dengan adanya rasa kebersamaan dan rasa saling melindungi. Maka dari itu peneliti memberikan saran agar Pemerintah Desa Sukaluyu dapat membuat jadwal sosialisasi yang berkelanjutan guna sebagai langkah awal dalam pencegahan tentang Covid-19. Selain itu dalam hal ini pemerintah desa dapat memanfaatkan masyarakat atau anak muda dengan membentuk tim relawan guna membantu Pemerintah Desa Sukaluyu dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa Sukaluyu. Sosialisasi yang dilakukan dapat berupa dengan mengingatkan masyarakat agar dapat hidup dengan pola yang sehat. Selain itu, Pemerintah Desa Sukaluyu dan RT setempat harus tetap memantau kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan. Walaupun terdapat beberapa pelanggaran, protokol kesehatan harus tetap ditaati, hal ini dikarenakan bagaimana pun juga virus Covid-19 masih ada.

3. Transisi pandemi menuju endemi sangat membutuhkan waktu yang lama, dan dari waktu transisi tersebut sudah memakan banyak korban jiwa akibat dari penanggulangan yang kurang sigap dalam menekan penyebaran virus Covid-19. Maka dari itu, sampai keadaan Covid-19 sudah melandai pun evaluasi strategi harus tetap dilakukan secara berkala dan bersifat konstruktif. Dikarenakan anggaran yang dikeluarkan untuk penanggulangan Covid-19 tidak sedikit, maka Pemerintah Desa Sukaluyu harus dapat memberikan tindakan yang tegas terhadap Satuan Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat desa yang tidak bekerja dengan baik. Begitupun memberikan tindakan tegas terhadap masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Armstrong, Garry. 2008. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Creswell, J. W. (2016). *Research Desain Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- David, F. R. (2017). *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djatmiko. (2004). *Perilaku Organisasi*. Bandung : Alfabeta
- Encik Muhammad Fauzan, (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Cetakan Pertama, Setara Press.
- Effendy, Onong Uchjana. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Heene, dkk. (2010). *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Jakarta: Refika Aditama
- Inu Kencana Syafii. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indonesia, K. K. R. (2020). *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Update 6 Maret 2020*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Jauch Lawrence R. & Glueck William F. (1996). *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta : Erlangga.
- Juliantara, Dadang. (2005). *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pamboran.
- Kartohadikusumo. (2008). *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kuncoro, Mudrajad. (2002). *Manajemen Perbankan : Teori Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Leo. A. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Iman. (2010). *Manajemen dan Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salusu. (2008). *Pengambilan Keputusan Strategi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ulber, Silalahi. (2009) . *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wasistiono, S. Tahir I. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia
- Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wijayanti, H., & Haqiqi, H. (2019). *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0 : Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*. Yogyakarta: Quadrant..
- PD, Stephanie, Enjelina S, Angelica MF, dan Imelda Martinelli. (2021). “Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 10. No.1
- Roring, A. D., Mantiri, M., & Lopian, M. T. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Pemerintahan. Vol 1. No2*
- Suwantika, Auliya A., Inge Dhamanti, Yulianto Suharto, Fredrick D. Purba, dan Rizky Abdulah. (2022). *The cost-effectiveness of social distancing measures for mitigating the COVID-19 pandemic in a highly-populated country: A case study in Indonesia. Travel Medicine and Infectious Disease. Vol 45*
- Wonok, G. R. (2020). *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Politico, Vol 9. No 1*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Data Sebaran Kasus Covid-19 di Kabupaten Karawang
- Laporan Puskesmas Telukjambe Karawang. Data Sebaran Kasus Covid-19 di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang
- Faradillah, Andi. (2021). *“STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 PADA SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA MAKASSAR”*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- covid19.karawangkab.go.id. (2022). “Data Covid-19 Karawang”. Tersedia di : <https://covid19.karawangkab.go.id/data/>. 11 Februari 2022
- covid19.go.id. (2022). “Data Sebaran Covid-19 Indonesia”. Tersedia di : <https://covid19.go.id/>. 11 Februari 2022
- kemkes.go.id. (2022). “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19”. Tersedia di: <https://www.kemkes.go.id/>. 11 Februari 2022.
- Rahadi, F. (2022). “Dialog dengan Warga Desa Sukaluyu, Kemendagri Minta Optimalkan Posko Covid-19”. Tersedia di: <https://repjabar.republika.co.id/berita/r71h5e291/dialog-dengan-warga-desa-sukaluyu-kemendagri-minta-optimalkan-posko-covid19>. 17 November 2022
- Rihanto, D. (2020). “Inilah 5 Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Tertinggi di Karawang, PSBM dan Jam Malam Berlaku”. Tersedia di : <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-011179239/inilah-5-kecamatan-dengan-kasus-covid-19-tertinggi-di-karawang-psbm-dan-jam-malam-berlaku>. 21 Februari 2022
- Rokom. (2022). “Pemerintah Tidak Terburu-buru Melakukan Transisi dari Pandemi ke Endemi.” Tersedia di : <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220315/1539530/pemerintah-tidak-terburu-buru-melakukan-transisi-dari-pandemi-ke-endemi/>. 20 Mei 2022
- Sebayang, R. (2020). “WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?.” Tersedia di : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>. 21 Februari 2022